

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang dapat membawa perubahan dalam dirinya. Pendidikan merupakan upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan batin), pikiran (*intellect*), dan jasmani yang selaras dengan alam dan masyarakat (Ki Hajar Dewantara dalam Mulyasana, 2012: 3). Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan diri sendiri yang sejalan dengan bakat, watak, kemampuan, dan hati nurani secara utuh (Mulyasana, 2012: 2).

Dari kedua pendapat tersebut, maka pendidikan merupakan proses pembentukan diri seseorang yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan diarahkan untuk membentuk budi pekerti, pikiran, dan jasmani yang sejalan dengan kondisi alam dan kebutuhan masyarakat, sehingga terbentuklah kualitas hidup yang diharapkan.

Tujuan diselenggarakannya pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No. 20/2003, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Lebih terperinci dalam undang-undang sistem pendidikan nasional No.20/2003 pada Bab II Pasal 3 dijelaskan mengenai fungsi dari pendidikan nasional, yaitu:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Guru merupakan tokoh sentral yang turut andil dalam memajukan dunia pendidikan. Guru merupakan tokoh yang bertugas dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan mengadakan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Guru memegang peranan penting dunia pendidikan. Hal tersebut didukung dengan pendapat Murphy dalam buku Mulyasa (2007: 8) yang menyatakan bahwa:

Keberhasilan pembaharuan sekolah sangat ditentukan oleh gurunya, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator, dan sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran. Karena itu, guru harus senantiasa mengembangkan diri secara mandiri serta tidak bergantung pada inisiatif kepala sekolah dan supervisor.

Selain itu, Brand (Mulyasa, 2007: 9) juga mengemukakan pendapatnya bahwa:

Hampir semua usaha reformasi pendidikan seperti semuanya bergantung pada guru. Tanpa penguasaan materi dan strategi pembelajaran, serta tanpa dapat mendorong siswanya untuk belajar bersungguh-sungguh segala upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan pendapat Murphy dan Brand di atas, peranan guru dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Sebagai bukti pengakuan negara terhadap jasa para guru dan untuk meningkatkan mutu dan kuliatas para guru dan dosen, maka terbentuklah peraturan pemerintah tentang guru dan dosen seperti pada PP No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 19 Tahun 2005.

Dalam UU Nomor 14 tahun 2005, guru dan dosen, secara resmi guru dinyatakan sebagai pekerja profesional. Namun profesionalitas guru dianggap masih belum memenuhi harapan. Dalam Jurnal Kependidikan yang diteliti oleh

Farisi (Tahun 6, Nomor 5, Juni 2011), Kustono mengkaji data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas pada tahun 2005. Dari data tersebut terdapat 1.646.050 (69,45%) guru SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebagai guru profesional. Adapun rincian kualifikasi guru yang belum memenuhi pendidikan minimal, diantaranya guru TK sebanyak 91,54%, SD sebanyak 90,98%, SMP sebanyak 48,05%, dan SMA sebanyak 28,84% yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4.

Selain belum memenuhi pendidikan minimum, yaitu S1 atau D4, guru di Indonesia juga dinilai belum layak dalam mengajar. Fakta menunjukkan bahwa 50% guru di Indonesia belum memiliki kualitas sesuai dengan Standardisasi Nasional Pendidikan (SNP), yaitu memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat rohani dan jasmani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah pendidikan minimum seorang guru, yaitu S1 atau D4, serta didukung dengan pendidikan profesi. Sedangkan kompetensi yang dibutuhkan seorang guru sebagai agen pembelajaran diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, serta kompetensi profesional. Selain itu seorang guru juga harus sehat rohani maupun jasmani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Kemampuan tersebut didapat oleh guru melalui pendidikan minum serta kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Tabel 1.1 Kelayakan mengajar kepala sekolah dan guru 2005/2016

| No | Jenjang pendidikan | | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah | % |
|----|--------------------|--------|-----------|-------|---------|-------|-----------|-------|
| 1. | SD | Layak | 178.052 | 14,37 | 27.958 | 25,89 | 206.010 | 15,3 |
| | | Tidak | 1.060.788 | 85,63 | 80.048 | 74,11 | 1.140.836 | 84,7 |
| | | Jumlah | 1.238.840 | 100 | 108.006 | 100 | 1.346.846 | 100 |
| 2. | SMP | Layak | 247.560 | 62,8 | 124.331 | 55,96 | 371.891 | 60,34 |
| | | Tidak | 146.634 | 37,2 | 97.839 | 44,04 | 244.473 | 39,66 |
| | | Jumlah | 394.194 | 100 | 222.170 | 100 | 616.364 | 100 |
| 3. | SMA | Layak | 122.623 | 85,09 | 98.279 | 79,7 | 220.902 | 82,61 |
| | | Tidak | 21.482 | 14,91 | 25.035 | 20,3 | 46.517 | 17,39 |
| | | Jumlah | 144.105 | 100 | 123.314 | 100 | 267.419 | 100 |
| 4. | SMK | Layak | 48.503 | 77,97 | 104.049 | 74,46 | 152.552 | 75,54 |
| | | Tidak | 13.704 | 22,03 | 35.685 | 25,54 | 49.389 | 24,46 |
| | | Jumlah | 62.207 | 100 | 139.734 | 100 | 201.941 | 100 |

(Sumber: Kemdiknas dalam Kurniawan, 2013: 2)

Dari tabel tersebut dapat diperhatikan bahwa guru (swasta maupun negeri) yang tidak layak mengajar untuk jenjang SD sebanyak 84,7%, jenjang SMP 39,66%, jenjang SMA 17,39%, dan jenjang SMK 24,46%. Dari 2.432.570 guru yang ada di Indonesia, guru yang dinyatakan tidak layak adalah sebanyak 1.481.215 orang, atau setara dengan 60,89%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelayakan guru mengajar di Indonesia masih belum maksimal.

Dari tabel tersebut, guru pada jenjang SD dinyatakan tidak layak sebanyak 84,7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelayakan guru SD di Indonesia masih rendah. Ketidaklayakan guru SD dapat disebabkan karena belum terpenuhinya kualifikasi mengajar dan kinerja guru SD yang kurang memadai. Dimana dalam

praktiknya guru mendapatkan tunjangan fungsional seperti layaknya guru dengan kinerja memadai, akan tetapi pada kenyataannya kinerja yang ditunjukkan dalam mengajar masih belum memadai. Faktor lain yang menyebabkan guru dinyatakan tidak layak, yaitu pemenuhan kualifikasi akademik guru. Seorang guru dinyatakan memenuhi kualifikasi akademik apabila telah melaksanakan pendidikan minimum, yaitu S1 atau D4, serta ditunjang dengan sertifikasi profesional yang didapat dari pendidikan profesi. Apabila guru belum melaksanakan pendidikan minimum yang telah ditetapkan pemerintah, maka guru dinyatakan belum memenuhi kualifikasi akademik.

Dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat disebutkan bahwa salah satu fungsi guru adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk dapat turut dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa, maka seorang guru perlu memiliki bekal, yakni kompetensi. Dengan bekal kompetensi yang memadai, maka seorang guru dapat memenuhi tugasnya sebagai seorang pendidik, pengajar, pembimbing, pengarahkan, dan pengada evaluasi pembelajaran. Apabila seorang guru berhasil dalam melaksanakan tugasnya, maka hal tersebut dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan kualifikasi profesionalisme pada guru.

Pemerintah telah melakukan upaya peningkatan profesionalisme guru. Upaya tersebut berupa penyelenggaraan pendidikan, pemenuhan hak dan kewajiban guru, penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan guru, pengakuan derajat profesi guru, pelayanan dan jaminan perlindungan hukum bagi guru, penyelenggaraan anggaran pendidikan, hingga peningkatan peran serta

masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Dengan peningkatan kualifikasi profesionalisme guru, pemerintah berharap adanya timbal balik terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Pencapaian tujuan pendidikan nasional seringkali diukur melalui tingkat prestasi belajar siswa. Prestasi belajar yang tinggi menentukan seberapa besar pencapaian tujuan pendidikan nasional. Seorang guru profesional merupakan tokoh sentral dari pencapaian tersebut. guru memiliki hubungan yang erat dengan pencapaian prestasi belajar siswa. Guru harus mengatur strategi agar siswanya memperoleh prestasi belajar yang tinggi dan KKM.

Prestasi belajar siswa di sekolah dasar dalam Standar Isi KTSP (2006:12) meliputi Komponen mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Komponen mata pelajaran meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan Keterampilan (SBK), Serta Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Muatan lokal ditentukan oleh kearifan lokal setiap daerah. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai prestasi belajar matematika.

Mathematic has positive and significant effect on students' achievement in Indonesian, English, and Science which contributes 0.084, 0.098, and 0.808 respectively. This result proves that math has close relationship to other subjects (Maonde, F. dkk., Vol. 3, No. 1, January 2015).

Penerapan pembelajaran matematika di sekolah sangat penting. Mata pelajaran matematika memiliki pengaruh terhadap mata pelajaran lain. pengaruh tersebut juga berakibat terhadap prestasi belajar siswa, sehingga penerapan mata pelajaran matematika sangatlah diperlukan siswa. Namun pada kenyataannya

pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah dasar sering mengalami hambatan. Hambatan tersebut dapat berupa hal-hal yang berasal dari dalam diri siswa maupun dari sarana prasarana.

Hambatan yang berasal dari dalam diri siswa berasal dari kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Hambatan tersebut dapat berupa kelemahan dalam berhitung, kesulitan dalam menerapkan pada kehidupan nyata, kemampuan berpikir abstrak, dan pemahaman terhadap soal yang ada. Hal tersebut dapat menghambat proses belajar matematika pada siswa. Seorang guru profesional harus dapat memecahkan permasalahan belajar tersebut, sehingga tidak menghambat kegiatan belajar dan prestasi belajar siswa.

Data yang diperoleh dari UPTD Welahan, diketahui jumlah SD di Kecamatan Welahan sebanyak 47 sekolah, sedangkan untuk MI sebanyak 2 sekolah. Dari nilai Latihan Ujian Sekolah Tahun Ajaran 2014/2015 serta nilai Latihan Ujian Sekolah Tahun Ajaran 2015/2016, peneliti mengelompokkan data menjadi tiga kategori, yaitu sekolah dengan nilai tertinggi, nilai sedang, dan nilai rendah. Setelah mengelompokkan data-data tersebut, peneliti memutuskan untuk mengadakan penelitian di sembilan sekolah dasar dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Hal tersebut didasarkan pada kriteria pemilihan sampel, yaitu sampel harus bersifat representatif (mewakili) keberadaan dari populasi. Apabila sampel tidak bersifat representatif, maka penelitian tidak dapat mengungkapkan data yang ingin diteliti secara objektif, sebab sampel yang diambil tidak dapat menggambarkan karakteristik dari populasi.

Dari uraian diatas, peneliti mengambil keputusan untuk melakukan penelitian dengan judul “Korelasi Profesionalisme Guru terhadap Prestasi Belajar Matematika Kelas III di Kecamatan Welahan”. Peneliti telah menetapkan sembilan sekolah di Kecamatan Welahan yang akan menjadi tempat penelitian, yaitu SDN Kalipucangkulon 1, SDN Kalipucangetan 1, SDN Kalipucangwetan 2, SDN Sidigede 4, SDN Gidangelo 1, SDN Brantaksekarjati 2, SDN Kalipucangwetan 5, SDN Kalipucangwetan 4, dan SDN Kalipucangwetan 3.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Pentingnya peranan guru dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.
2. Prestasi belajar yang menentukan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
3. Kualifikasi profesionalisme guru yang rendah.

C. Pembatasan masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang akan diteliti, antara lain:

1. Penelitian dilaksanakan di SDN Kalipucangkulon 1, SDN Kalipucangetan 1, SDN Kalipucangwetan 2, SDN Sidigede 4, SDN Gidangelo 1, SDN Brantaksekarjati 2, SDN Kalipucangwetan 5, SDN Kalipucangwetan 4, dan SDN Kalipucangwetan 3.
2. Penelitian dilaksanakan di kelas III.

3. Prestasi belajar yang diteliti adalah UAS Matematika semester Gasal.
4. Penelitian dilaksanakan untuk mengetahui adanya korelasi yang signifikan antara profesionalisme guru dan prestasi belajar matematika.

D. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat korelasi signifikan antara profesionalisme guru terhadap prestasi belajar matematika kelas III di Kecamatan Welahan?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya korelasi signifikan profesionalisme guru terhadap prestasi belajar matematika kelas III di Kecamatan Welahan.

F. Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah sumber referensi penelitian yang relevan, khususnya pada mata pelajaran matematika.
- b. Menambah sumber referensi penelitian yang relevan tentang profesionalisme guru.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian tentang korelasi profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Bagi Guru

- 1) Membantu guru dalam mengukur tingkat profesionalisme diri.
- 2) Membantu dalam mengukur seberapa hubungan yang terdapat dalam peranan guru dan pencapaian prestasi belajar siswa.

b. Bagi Siswa

- 1) Membantu dalam mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa.
- 2) Membantu dalam meningkatkan prestasi belajar.

c. Bagi Peneliti

- 1) Membekali peneliti untuk memahami keberagaman dan potensi siswa.
- 2) Membekali peneliti untuk menjadi guru yang profesional.

d. Bagi Sekolah

- 1) Pertimbangan untuk mengukur seberapa penting profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas mendidik dan mengajar di sekolah.
- 2) Pertimbangan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui peningkatan profesionalisme guru.